

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Cara jual beli di Pasar Rumput dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah studi penelitian di desa Karangmulya kecamatan Plumbon kabupaten Cirebon sesuai dengan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. pasar rumput adalah pasar yang dilaksanakan pada dini hari yang ada ditengah-tengah masyarakat desa Karangmulya kecamatan Plumbon kabupaten Cirebon dan beroperasi setiap hari berkisar dari pukul 03.00-09.00 atau paling lambat sampai 09.30.
2. Sistem yang dipakai adalah sistem yang berlandaskan pada kesepakatan bersama atas dasar suka sama suka, sesuai dengan kadar pengetahuan mereka terhadap hukum sayara' atau ajaran agama Islam yang mengatur tentang perjual belikan.
3. Mengenai kedudukannya dalam ekonomi syari'ah dapat penulis simpulkan sebagai berikut :
  - a. Cara yang berlaku di pasar rumput kalau dilihat dari sudut keberadaan benda-benda yang akan diperjual belikan (*suci, bermanfaat, milik pribadi, dapat diserahkan secara langsung, ada barangnya dan tanpa pentaklikan*), akad (*ijab qobul*), khiyar, penyelesaian perselisihan, konsep kebebasan individu, adanya jaminan dan penerapan asas saling meridloi demi kesejahteraan bersama dalam menggapai kesempurnaan hidup. Pada hakekatnya sejalan

dengan hukum perjanjian dalam ekonomi syari'ah system jual beli di pasar rumput dapat dikatakan syah. Maka secara hukum jual beli ia mesti dilindungi.

- b. Pada sisi yang lain, yakni ketika mereka para penjual lupa dengan keharusan memenuhi timbangan secara jujur, lupa memakai patokan harga yang jelas dan sesuai dengan kesepakatan bersama atau sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh kebijakan pemerintah setempat, sehingga sepintas praktek penipuanpun terjadi dalam system jual beli di pasar rumput. Padahal Islam tidak menghendaki terjadinya penipuan dalam sistem jual beli karena ia akan lepas dari konsep keadilan yang merupakan hukum jual beli dengan konsep 'antaroudinnya. Tetapi perlu dicatat disini adalah ketika penipuan atau kekhilafan mereka para penjual dalam mempermainkan timbangan dan kebijakan standar harga tidak dianggap sebagai sesuatu yang merugikan bagi mereka para pembeli artinya mereka tetap menerima system yang ada disana dengan lapang dada dan itu berarti kerelaan juga sesuai dengan konsep 'antaroudin dalam ekonomi syari'ah.

## **B. Saran**

Penelitian ini adalah penenlitian pemula bagi penulis, sehingga kemungkinan kekurangan baik yang berasal dari kurangnya sumber data, kurangnya kepekaan peneliti dalam menangkap dan menafsirkan realitas yang berkembang akan menjadi penyebab kesempurnaan hasil penelitian. Namun penerapan sistem jual beli yang

sesuai dengan hukum Islam atau ekonomi syari'ah adalah suatu kemestian dalam proses pendistribusian harta dan cara pengelolaannya. Oleh karenanya penulis berharap semoga penelitian-penelitian terhadap perkembangan system jual beli terus ditingkatkan, agar kelak hukum yang berkembang di masyarakat adalah hukum yang sesuai dengan keridloan Ilahi. Amiiin...

Demikianlah kesimpulan-kesimpulan dan saran yang dapat dikemukakan penulis dalam bab penutup ini, jika terdapat kekeliruan dan kekurangan dalam penelitian ini, hal tersebut adalah semata-mata karena kelemahan dan kedangkalan ilmu penulis.

Andaikata terdapat kebenaran yang dicapai dalam uraian ini, maka tiada lain itu adalah semata-mata anugerah dari Allah SWT yang maha mengetahui atas segala sesuatu, sebagaimana firman Allah SWT ;

قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم

Artinya ; *“mereka menjawab : maha suci Allah tidak ada yang kamu ketahui selain dari yang telah engkau ajarkan kepada kami, sesungguhnya engkau lah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana”*.